


**IMPLEMENTASI PERENCANAAN DESA PARTISIPATIF  
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DESA KALURAHAN GUWOSARI**

**SKRIPSI**



Disusun oleh:

Nama : Yudi Susanto  
NIM : 20520174



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Februari 2024

Jam : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI	
Nama	Tanda Tangan
<b>Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE., M.Si</b> Ketua Penguji / Pembimbing	
<b>Dr. Rijel Samaloisa</b> Penguji Samping I	
<b>Analius Giawa, S.IP., M.Si</b> Penguji Samping II	

Mengetahui,  
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

  
**Dr. Rijel Samaloisa**



## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

nama : Yudi Susanto,

NIM : 20520174,

program studi : Ilmu Pemerintahan,

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Menyatakan bahwa karya ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, karya ilmiah tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan karya ilmiah yang lazim.

Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, Januari 2024

Penulis



Yudi Susanto

## **MOTTO**

“Hiduplah yang Bisa Menghidupi.”

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Implementasi Perencanaan Desa Partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kalurahan Guwosari”. Saya menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya sampaikan ucapan terima kasih setulus hati kepada berbagai pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE., M.Si, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan.

Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada:

1. Dr. Sutoro Eko selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta,
2. Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
3. Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE., M.Si, selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi.
4. Bapak-Ibu Pamong Kalurahan Guwosari.
5. Istri tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya.
6. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah bersedia memberikan dukungan dan bantuan dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi

kesempurnaan dan kelengkapan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Penulis ucapkan terima kasih.

Bantul, Januari 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a vertical line and a horizontal stroke extending to the right.

Yudi Susanto

## DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
INTISARI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Literatur Review .....	5
F. Kerangka Konseptual .....	7
1. Tinjauan Pustaka.....	7
2. Kerangka Berpikir .....	14
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
H. Pendekatan Penelitian .....	17
I. Lokasi Penelitian .....	18
J. Sumber Data Penelitian .....	18
K. Teknik Pengumpulan Data .....	19

L. Teknis Analisis Data.....	23
------------------------------	----

## BAB II PROFIL KALURAHAN GUWOSARI

A. Gambaran Geografis .....	26
B. Gambaran Demografi .....	28
C. Gambaran Sosial Ekonomi .....	30
D. Gambaran Pemerintah Kalurahan .....	32

## BAB III IMPLEMENTASI PERENCANAAN DESA PARTISIPATIF MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA KALURAHAN GUWOSARI

A. Alur Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan Guwosari .....	34
B. Implementasi Pelaksanaan Musrenbang Kalurahan Guwosari.....	36
1. Peserta Musrenbang Kalurahan Guwosari .....	36
2. Tingkat Kehadiran di Musrenbang Kalurahan Guwosari.....	38
3. Proses Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif dalam Musrenbang Kalurahan Guwosari .....	40
4. Hasil Musrenbang Kalurahan Guwosari .....	46

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA.....	47
---------------------	----

## LAMPIRAN



## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi pelaksanaan perencanaan desa yang partisipatif dalam Musrenbangdes Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran 2023 di Kalurahan Guwosari. Hal ini karena peneliti melihat proses perencanaan pembangunan desa yang “*gayeng*” dan runtut di Pemerintah Guwosari sehingga dapat dijadikan *role model* perencanaan bagi kalurahan lainnya jika memang perencanaan pembangunan desa yang telah dilakukan bersifat partisipatif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah hasil wawancara dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang Kalurahan Guwosari tahun anggaran 2023, sedangkan data sekunder menggunakan buku, laporan kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Kalurahan, dokumen pendukung lainnya, dan website Kalurahan Guwosari. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 3 teknik yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbang Kalurahan Guwosari dilaksanakan pada Jumat, 30 September 2023. Pemerintah Kalurahan Guwosari mengundang keterwakilan peserta baik dari unsur pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kalurahan Guwosari sebanyak 115 peserta. Dari undangan tersebut, hadir sebanyak 95 orang atau dengan prosentase tingkat kehadiran sebesar 82,61%. Proses pelaksanaan Musrenbang Kalurahan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan Lurah Guwosari, arahan dari Panewu Pajangan dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (DPMK) Kabupaten Bantul, pemaparan rencana program kegiatan dan pagu anggaran oleh *Carik*, musyawarah. Hasil pelaksanaan Musrenbang Kalurahan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Lurah, Ketua Bamuskal, dan perwakilan peserta. Adapun dokumen berita acara yang meliputi usulan program yang didanai tahun anggaran 2023, DU RKP, personil TPK, dan perwakilan peserta yang akan mengikuti Musrenbang Kapanewon tahun anggaran 2024.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ujaran lama tentang kehidupan bersosial *desa mawa cara, negara mawa tata* menarik untuk ditinjau kembali. Kalimat berbahasa Jawa tersebut menggambar tentang bagaimana suatu wilayah memiliki peraturan dan ketentuan untuk mengatur kehidupan rumah tangganya. Negara memiliki tata aturan yang dibuat yang dibuat sedemikian rupa agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan dalam kerangka agar dapat melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan aman. Begitupun pada level daerah, juga memiliki aturan tersendiri dengan tidak melupakan ciri khas kedaerahan masing-masing. Pada level pemerintahan paling bawah, dalam hal ini adalah desa juga memiliki “*cara*” untuk dapat melaksanakan mandat dari pemerintah baik pusat maupun daerah dengan tidak meninggalkan asas kearifan lokal maupun kekayaan lokal.

Desa menyimpan berjuta lembar pengetahuan, kebajikan, serta harmoni dengan alam yang dikenal dengan tiga mantra, yaitu *tata cara, tata krama, dan tata susila*. Meminjam cara pandang Anthony Giddens, bahwa hubungan negara dan masyarakat semestinya tidak dipahami sebagai suatu relasi dualisme yang saling meniadakan, tetapi lebih pada praktik interaksi sosial yang bersifat dualitas, yang saling menghargai dan menghormati. Kesadaran tentang situasi ini dimanifestasikan negara melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Melalui regulasi tersebut, negara mengakui kewenangan dan otonomi desa untuk mengatur rumah tangganya secara mandiri. Melalui regulasi

tersebut pula, negara memberikan tantangan bagi pemerintah desa sebagai pemerintahan dalam lingkup yang paling kecil untuk menentukan arah pembangunan untuk lebih maju, lebih mandiri, dan lebih menyejahterahkan masyarakatnya.

Pembangunan merupakan proses perwujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata diseluruh wilayah Indonesia, namun demikian pembangunan yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat makmur dan sejahtera belumlah bisa dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia karena berbagai faktor penyebab dimana salah satu faktornya adalah faktor geografis. Menurut Simamora (2006:67), mengemukakan bahwa pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa.

Perencanaan pembangunan yang partisipatif sangat menentukan terhadap pelaksanaan dan hasil pembangunan desa. Arah pembangunan desa ditentukan dalam proses perencanaan. Pola lama *top down* sudah tidak lagi menjadi tren dalam pembangunan desa. Proses perencanaan desa tidak luput dari proses duduk bersama antara pemangku kebijakan, pemangku wilayah, dan masyarakat

setempat yang sering disebut dengan istilah musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), dan musyarawah pembangunan perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Dalam forum musyawarah tersebutlah terjadi proses diskusi penyampaian kritik, saran, usulan dari masyarakat sebagai alat tawar kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan bersama dan disepakati. Proses inilah menjadi praktik baik dari pelaksanaan demokrasi deliberatif, sesuai dengan pernyataan Rousseau (2007) bahwa “sumber legitimasi adalah kehendak umum sehingga, bagaimanapun prosesnya, jika sebuah produk hukum dinyatakan sebagai kehendak umum, berarti produk tersebut sudah terlegitimasi”.

Desa Guwosari atau yang selanjutnya disebut dengan nama Kalurahan Guwosari (karena adanya penyesuaian penyebutan akibat implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta) sebagai bagian dari negara yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan demokrasi lokal. Pelaksanaan demokrasi lokal ini tidak dapat lepas dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Kalurahan Guwosari menjadi salah satu kalurahan berprestasi di DIY dengan perencanaan yang partisipatif. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana implementasi perencanaan pembangunan yang partisipatif penting untuk dilakukan sehingga dapat dijadikan *role model* perencanaan bagi kalurahan lainnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti adalah “bagaimana implementasi perencanaan desa yang partisipatif dalam Musrenbangdes Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran 2023 di Kalurahan Guwosari?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dilaksanakan adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi pelaksanaan perencanaan desa yang partisipatif dalam Musrenbangdes Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran 2023 di Kalurahan Guwosari.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini pada hakikatnya bertujuan untuk mengungkapkan implementasi perencanaan pembangunan desa yang partisipatif di Pemerintah Kalurahan Guwosari. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menerapkan Ilmu Pemerintahan terutama yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat secara praktis kepada Pemerintah Desa dan mahasiswa. Bagi, Pemerintah Desa, adanya percontohan

perencanaan pembangunan yang partisipatif yang dapat diterapkan di wilayah. Bagi mahasiswa dapat menjadikan kajian implementasi perencanaan pembangunan yang partisipatif sebagai kerangka model kerja Ilmu Pemerintahan.

#### **E. Literatur *Review***

Penelitian yang ini dilaksanakan mengacu pada penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Purwandari, Gita Febi Putri pada tahun 2018 dengan judul “Perencanaan Partisipatif dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Kabupaten Pangandaran”. Penelitian tersebut mengkaji tentang efektivitas dan hambatan pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam penyusunan RPJMDes di Kabupaten Pangandaran. Lokus penelitian tersebut berada di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Persamaan dalam penelitian tersebut dengan yang dilaksanakan adalah mengkaji tentang perencanaan partisipatif dalam penyusunan rencana pembangunan di suatu desa. Adapun perbedaannya pada jangka waktu pelaksanaan jangka waktu pelaksanaan rencana pembangunan. Penelitian tersebut memiliki jangka waktu 6 (enam) tahun dalam proses pelaksanaannya, sedangkan dalam penelitian yang akan dilaksanakan adalah 1 (satu) tahun anggaran kerja.

Penelitian kedua dilakukan oleh Suroso, Agus (2020) dengan judul “Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen”. Penelitian yang mengambil lokasi di Pembangunan Desa

Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen ini mengkaji tentang proses perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), Loka Karya Desa (Lokdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dalam penyusunan RPJMDes 2019-2025. Meskipun sama-sama mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, penelitian ini lebih fokus pada implementasi pelaksanaan demokrasi deliberative dalam pelaksanaan musrenbangdes. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Saputra, Putra Pratama (2021) dengan judul “Analisis Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Pemekaran sebagai Perwujudan Demokratisasi di Tingkat Lokal”. Penelitian yang mengambil lokasi di Desa Pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka ini mengkaji tentang rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Pemekaran. Meskipun sama-sama mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, tetapi penelitian ini dilakukan berfokus pada proses demokrasi deliberatif dalam pelaksanaan musrenbang.

Penelitian tentang implementasi perencanaan desa yang partisipatif dalam Musrenbangdes Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran 2023 di Kalurahan Guwosari menekankan pada proses pelaksanaan Musrenbang Kalurahan Guwosari yang mewujudkan partisipatif. Partisipatif dalam hal ini tidak hanya melibatkan masyarakat saja dalam proses penyusunan usulan kerja, tetapi juga menilai proses diskusi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan demokrasi deliberatif dalam penentuan visi pembangunan kalurahan.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Tinjauan Pustaka**

#### **a. Implementasi**

Secara etimologis, kata “implementasi” berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Menurut Wahab, Solichin Abdul (2001:65) mengemukakan “implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Senada dengan hal tersebut, Mulyadi (2015:12) menyampaikan bahwa implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami (pemahaman) terhadap apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi merupakan proses pelaksanaan dari keputusan dasar yang telah ditetapkan.

Implementasi menurut teori Jones dalam Mulyadi (2015:45) merupakan proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Selanjutnya menurut Lister dalam Taufik dan Isril (2013:136), implementasi diartikan sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), mengartikan bahwa implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah



digariskan dalam kebijakan. Dengan demikian, tujuan akhir dari implementasi tidak hanya pada hasil yang memuaskan tetapi juga harus dalam ranah kebijakan yang telah ditentukan. Ini sesuai dengan pendapat Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.” Grindle dalam Mulyadi (2015:47) menyatakan bahwa “implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Tidak hanya berkaitan dengan administratif, Widodo dalam Syahida (2014:10) mengemukakan bahwa “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”.

Menurut Meter and Horn (Taufik dan Isril, 2013:136) menekankan, bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya; tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati. Selanjutnya Pressman dan Wildavsky (Syahida, 2014:8-9) mengemukakan bahwa: “*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*” maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil”.

Schubert (2002) dalam (Nurdin dan Usman (2002:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan

mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Berdasarkan berbagai uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan tindakan yang sengaja dilaksanakan dengan terencana dan sistematis oleh individu atau kelompok dengan melibatkan proses untuk mewujudkan program atau tujuan tertentu.

#### **b. Perencanaan Desa**

Menurut Alexander Abe (2002;24-25) perencanaan adalah berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diurai beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apa yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan masa depan (untuk masa depan) Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. Definisi perencanaan menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), adalah perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia di daerah.

### **c. Perencanaan Partisipatif**

Conyers & Hills (Veriasa, 2016:6) dalam Purwandari (2018) mengemukakan bahwa “Perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang”. Pengertian secara umum dari istilah partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.

Adapun menurut Bornby (Theresia, et.al, 2015:196) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Menurut Abe (Hadiwijoyo, 2012:18) mengemukakan pengertian perencanaan partisipatif sebagai berikut: Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak kepada rakyat. Pada prinsipnya perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang mengisyaratkan

keterlibatan komponen *civil society* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam merencanakan program pembangunan dan pengembangan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. (Tim Penyusun Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi: 2016). Perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya (Pasal 63 ayat 2 PP 72/2005 tentang Desa). Oleh karena itu dibutuhkan suatu visi dan cita - cita bersama yang dimuat dalam bentuk dokumen politik desa, Dokumen tersebut harus disusun secara sistematis, terukur dan dapat menjanjikan hasil sesuai aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan warga desa.

Ndraha (1990 : 104) menyatakan bahwa, dalam menggerakkan perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka perencanaan partisipasi harus dilakukan dengan usaha : (1) perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (*felt need*), (2) dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (*response*), dan (3) dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (*behavior*). Dalam perencanaan yang partisipatif (*participatory planning*), masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena

walaupun bagaimanapun masyarakat merupakan stakeholder terbesar dalam penyusunan sebuah produk rencana. Suzetta (2007), sebagai cerminan lebih lanjut dari demokratisasi dan partisipasi sebagai bagian dari *good governance* maka proses perencanaan pembangunan juga melalui proses partisipatif. Pemikiran perencanaan partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Sejak dikenalkannya model perencanaan partisipatif, istilah “*stakeholders*” menjadi sangat meluas dan akhirnya dianggap sebagai idiom model ini. Menurut Cahyono (2006), proses perencanaan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat harus memperhatikan adanya kepentingan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga itu dalam proses perencanaan pembangunan partisipasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain : (1) perencanaan program harus berdasarkan fakta dan kenyataan dimasyarakat, (2) Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi dan sosialnya, (3) Program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat, (4) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program (5) Pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada (6) Program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang, (7) Memberi kemudahan untuk evaluasi, (8) Program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga yang tersedia. Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan partisipatif adalah sebuah proses yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat untuk “ambil bagian” sebagai bentuk tanggung jawab sosial secara

berkesinambungan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dievaluasi di kemudian hari.

#### **d. Demokrasi Deliberatif dalam Perencanaan Desa yang Partisipatif**

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ”*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Istilah demokratis tidak hanya menyangkut tata kelembagaan baku seperti adanya pemilu, pembagian kekuasaan, distribusi kekuasaan tetapi lebih menekankan tentang bagaimana demokrasi tetap dijalankan pada rentang waktu antara satu pemilu dengan pemilu selanjutnya. Konsep partisipasi secara umum disampaikan untuk mempertemukan para pengambil kebijakan (*policy maker*) dan masyarakat luas adalah deliberatif atau deliberasi. Sedangkan teori yang membahas tentang proses deliberasi secara normatif adalah teori demokrasi deliberatif.


Secara teoritis, teori demokrasi deliberatif menekankan pentingnya peran ruang publik sebagai tempat (*locus*) berlangsungnya komunikasi intersubjektif yang dianggap sebagai variabel fundamental dalam demokrasi. Demokrasi deliberatif pada prinsipnya menghendaki tercapainya substansi demokrasi berupa “pemerintahan oleh mereka yang diperintah” melalui upaya-upaya komunikasi di dalam ruang publik daripada sekedar pemenuhan standar-standar prosedural demokrasi seperti adanya pemilihan umum, kampanye, yang cenderung mengabaikan esensi demokrasi itu sendiri.

Praktiknya, partisipasi masyarakat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Disebut forum antar pelaku karena dalam proses penyelenggaraannya wajib melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di setiap level pemerintahan, yakni desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Dalam lingkup pemerintahan yang paling kecil, yaitu desa, pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan menggunakan pendekatan *bottom-up* dan partisipatif. Pendekatan *bottom-up* dan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (*stakeholders*) yang berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan desa. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan desa berlandaskan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, bukan sekedar persepsi para elit desa. Dengan demikian, masyarakat akan merasa ikut memiliki dan bertanggungjawab terhadap penyempurnaan rumusan perencanaan hingga suksesnya pelaksanaan perencanaan tersebut. Berdasarkan uraian di atas demokrasi deliberatif dapat dimaknai dengan hadirnya ruang diskusi publik mempertemukan kepentingan masyarakat dan *stakeholder* untuk menentukan kebijakan publik yang sah.

## **2. Kerangka Berpikir**

Skema perencanaan desa sangat besar dan panjang. Perencanaan desa meliputi penyusunan RPJMDes dilanjutkan penyusunan RKP dan APBkal. Dalam proses perencanaan tersebut melibatkan serangkaian perencanaan desa yang

melibatkan banyak pihak. Untuk mempermudah alur berpikir penelitian, maka peneliti menyusun kerangka berpikir sebagai berikut.



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian  
(sumber: hasil olah peneliti, 2024)

## G. Ruang Lingkup Penelitian

Cahyono (2006) mengungkapkan konsep perencanaan partisipatif hendaknya memperhatikan urgensi perencanaan program harus berdasarkan fakta dan kenyataan dimasyarakat; memperhitungkan kemampuan masyarakat; unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat; partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program; pelibatan organisasi masyarakat; merupakan program jangka pendek dan jangka panjang; kemudahan untuk evaluasi; serta memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga yang tersedia. Oleh karena itu, pembatasan ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Alur Musrenbang Kalurahan Guwosari
2. Implementasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif dalam Musrenbang Kalurahan Guwosari



a. Penentuan Wakil

Penentuan wakil dalam penelitian yang akan dilaksanakan didasarkan oleh peneliti adalah berdasarkan jabatan yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan musrenbang dan keterwakilan peserta musrenbang yang memberikan atau menyampaikan usulan dengan kebermanfaatannya masyarakat yang luas. Jabatan pemerintah kalurahan yang dimaksud adalah Lurah Guwosari, *Pangripta* (Kepala Urusan Perencanaan), dan Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Guwosari. Keterwakilan yang dimaksud adalah perwakilan dari lembaga kemasyarakatan kalurahan (LKK) dan lembaga kalurahan, seperti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal), Posyandu Kesehatan.

b. Kehadiran di Musrenbang

Kehadiran dalam pelaksanaan Musrenbang meliputi pihak-pihak yang diundang oleh Pemerintah Kalurahan. Undangan yang dimaksud adalah unsur Pemerintah Kalurahan Guwosari yang meliputi: Bamuskal, *Pamong* Guwosari, perwakilan LKK dan lembaga kalurahan yang terdapat dalam dokumen daftar kehadiran peserta.

c. Proses penelitian di Musrenbang

Proses penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti dalam pelaksanaan musrenbang adalah dengan observasi dari dokumen pelaksanaan Musrenbang. Peneliti akan menandai dan fokus pada hal-

hal yang dianggap penting sebagai bagian dari proses demokrasi partisipatif yang relevan dengan penelitian berdasarkan dokumen notula dan usulan musrenbang. Setelah pelaksanaan Musrenbang, peneliti melakukan wawancara terhadap peserta yang aktif dalam memberikan atau menyampaikan usulan dalam pelaksanaan Musrenbang. Peneliti juga akan mencermati dokumen usulan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan Guwosari sebagai bahan diskusi dalam pelaksanaan Musrenbang.

d. Hasil Musrenbang

Hasil pelaksanaan Musrenbang adalah hasil yang menjadi kesempatan dalam pelaksanaan forum dan disahkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang yang ditanda tangani oleh Lurah, Ketua Bamuskal, dan perwakilan peserta Musrenbang. Hasil pelaksanaan kegiatan ini selanjutnya dikaji dan dibatasi pada kebutuhan dan kenyataan di masyarakat, kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, merupakan program jangka pendek dan jangka panjang, kemudahan untuk evaluasi dan pertimbangan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga yang tersedia.

## **H. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sugiyono (2016) mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang

alamiah, yang menitikberatkan peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif (*research descriptif kualitatif*). Menurut Bungin (2008), penelitian kualitatif deskriptif yaitu “mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain), dan peneliti harus membanding-bandingkan, mengkombinasikan, mengabstraksikan, dan menarik kesimpulan”

## **I. Lokasi Penelitian**

Penelitian tentang implementasi perencanaan desa yang partisipatif dalam Musrenbangdes Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran 2023 dilaksanakan di Kalurahan Guwosari. Adapun alamatnya berada di Padukuhan Iroyudan RT 01, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **J. Sumber Data**

Ada dua jenis data yang digunakan oleh peneliti, yaitu data primer dan data sekunder.

## 1. Data Primer

“Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data” (Sugiyono, 2016). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan partisipasi dan proses pelaksanaan musrenbang Kalurahan Guwosari melalui wawancara dengan melibatkan 4 (empat) informan dan dengan observasi di Kantor Kalurahan Guwosari.

## 2. Data Sekunder

Sugiyono (2016) mendefinisikan “data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen”. Data sekunder tersebut digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari wawancara dan observasi. Sumber data sekunder dapat berupa buku, laporan kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Kalurahan, dokumen pendukung lainnya, dan website Kalurahan Guwosari.

## **K. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama. Hal tersebut karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber dan cara. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting alamiah. Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan),

wawancara, dokumentasi dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### 1. Wawancara

Sugiyono (2016) menyebutkan wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Wawancara yang dilakukan peneliti melibatkan 4 (empat) orang sebagai sumber informan penelitian. Informan adalah orang/pihak terkait dengan penelitian yang dapat memberikan informasi lengkap dan akurat kepada peneliti (Sugiyono, 2016). Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan pada jabatan dan kewenangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan desa tahun anggaran 2023 serta peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1  
Data Narasumber

No.	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
a.	Miftakhul Khassanah, S.Hum.	<i>Pangripta</i> (Kepala Urusan Perencanaan)	S1
b.	Masduki Rahmad, SIP	Lurah	S1
c.	H. Muhammad Juremi, S.Sos.	Ketua Bamuskal	S1
d.	Yuli Nuryanti	Ketua Karang Taruna Dipo Ratna Muda	S2

Sumber: Data Lapangan Peneliti, 2024

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk menemukan bagaimana implementasi pelaksanaan musrenbang Kalurahan Guwosari, kendala yang dihadapi, hasil pelaksanaan musrenbang Kalurahan Guwosari. Adapun kisi-kisi yang digunakan untuk mengidentifikasi implementasi perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan Musrenbang Kalurahan Guwosari tahun anggaran 2023 adalah:

- a. keterwakilan peserta yang mengikuti,
- b. tingkat kehadiran dan partisipasi peserta,
- c. proses pelaksanaan,
- d. hambatan/kendala yang dihadapi,
- e. tantangan pelaksanaan,
- f. hasil kegiatan.

Penggalian data tentang partisipasi peserta Musrenbang Kalurahan Guwosari tahun anggaran 2023 juga dilakukan dengan melakukan wawancara kepada perwakilan peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut. Adapun kisi-kisi analisis partisipasi peserta Musrenbang Kalurahan Guwosari sebagai berikut:

- a. motivasi kehadiran,
- b. keterlibatan dalam memberikan saran atau usulan program,
- c. keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan yang diterima.

Peneliti juga melakukan penyesuaian pertanyaan untuk memperjelas dan memperdalam informasi yang dianggap kurang jelas. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan proses wawancara sesuai dengan pemahaman dari informan. Instrumen yang digunakan dalam teknik wawancara meliputi panduan wawancara, catatan wawancara lapangan, dan menggunakan aplikasi perekam suara. Hasil wawancara inilah yang digunakan sebagai data primer untuk bahan analisis data selanjutnya.

## 2. Dokumentasi

Arikunto (2006) mendefinisikan dokumentasi sebagai kegiatan mencari dan mengumpulkan data penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan dokumentasi yang tercetak berupa dokumen RPJMDes tahun 2019-2024, dokumen hasil musyawarah Kalurahan Guwosari tentang Penyusunan RKP tahun anggaran 2023, dokumen hasil pelaksanaan Musrenbang Kalurahan Guwosari tahun anggaran 2023, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi ini digunakan sebagai data sekunder untuk melengkapi data hasil wawancara. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peraturan Desa (Perdes) nomor 5 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Guwosari tahun 2018-2024;
2. Peraturan Kalurahan (Perkal) nomor 6 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Guwosari Tahun Anggaran 2023;
3. Perkal nomor 7 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Guwosari tahun anggaran 2023;
4. Perkal nomor 7 tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
5. Data Monografi Kalurahan Guwosari tahun 2022 semester I;
6. Laporan Pertanggungjawaban Tim Penyusun RKP Tahun Anggaran 2023.

## **L. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selanjutnya dilakukan pengkajian dan analisis. Nasution dalam (Sugiyono, 2016: 245) menyatakan “analisis telah dimulai sejak merumuskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian, namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan saat pengumpulan data di lapangan”.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun tahapan aktivitas yang dilakukan peneliti adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data dilakukan untuk merangkum hasil pengumpulan data dengan menitikberatkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Kegiatan tersebut dilakukan agar mempermudah peneliti dalam menganalisis dan mengkaji data yang telah terkumpul karena hasil reduksi data memberikan gambaran lebih detail. Data yang berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi diseleksi oleh peneliti. Kumpulan data yang didapatkan, dipilih, dan dikategorikan sebagai data yang relevan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian disiapkan untuk proses penyajian data.



## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah data hasil penelitian yang sudah tersusun secara terperinci untuk memberikan gambaran penelitian secara utuh. Data tersebut kemudian dikaji untuk mencari pola hubungannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data selanjutnya disusun dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian diperoleh.

Data yang ditampilkan oleh peneliti merupakan data dari wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data dari informan mengenai implementasi perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan Musrenbang Kalurahan Guwosari tahun anggaran 2023.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi. Kesimpulan diperoleh dari hasil penyajian data tentang implementasi perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan Musrenbang Kalurahan Guwosari tahun anggaran 2023. Peneliti melakukan verifikasi ulang dengan mempertanyakan kembali kesesuaian dengan melihat catatan lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tepat agar terhindar dari kesalahan dalam penarikan kesimpulan.

Data yang sudah terkumpulkan selanjut direduksi untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul sehingga data yang direduksi memberikan gambaran lebih rinci. Kumpulan data yang didapatkan akan dipilih

dan dikategorikan sebagai data yang relevan dan data yang mentah. Data yang mentah dipilih kembali dan data yang relevan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian akan disiapkan untuk proses penyajian data. Data yang terkumpul secara terperinci dan menyeluruh selanjutnya dicari pola hubungannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data selanjutnya disusun dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian diperoleh. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi.

## BAB II

### PROFIL KALURAHAN GUWOSARI

#### A. Gambaran Geografis

Kalurahan Guwosari merupakan salah satu dari 75 (tujuh puluh lima) kalurahan di Kabupaten Bantul. Kalurahan Guwosari berada di Kapanewon Pajangan dengan batas wilayah:

- Sebelah utara : Kalurahan Bangunjiwo
- Sebelah timur : Kalurahan Ringinharjo
- Sebelah selatan : Kalurahan Wijirejo dan Sendangsari
- Sebelah barat : Kalurahan Sendangsari


Kalurahan Guwosari memiliki luas wilayah 830,00 Ha dan secara administratif Pemerintahan terbagi dalam 15 (lima belas) Padukuhan & 77 RT sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Luasan Pedukuhan di Kalurahan Guwosari

No.	Padukuhan	Jumlah RT	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Kembangputihan	6	73,90	8,90%
2	Kentolan Lor	6	20,14	2,43%
3	Kentolan Kidul	4	32,53	3,92%
4	Gandekan	5	21,53	2,59%
5	Dukuh	6	40,32	4,86%
6	Iroyudan	6	63,13	7,61%
7	Kadisono	4	35,27	4,25%
8	Kembanggede	4	30,35	3,66%
9	Karangber	4	14,43	1,74%
10	Santan	4	14,53	1,75%
11	Kalakijo	6	32,32	3,89%
12	Kedung	4	71,40	8,60%
13	Bungsing	4	79,25	9,55%
14	Watugedug	5	145,90	17,58%
15	Pringgading	9	155,00	18,67%
	JUMLAH	77	830,00	100%

(sumber: dokumen RPJMDes Guwosari tahun 2018-2024)

Secara topografis, Kalurahan Guwosari terletak pada ketinggian 25 m sampai dengan 120 m dpl, yang terdiri dari daerah dataran seluas 249,0110 Ha (30%) yang terletak pada bagian timur membujur ke utara dan daerah perbukitan dengan luas 581,000 Ha (70%) yang terletak pada bagian barat. Kemiringan lahan di Kalurahan Guwosari antara 2% sampai dengan >45%. Sebagian besar dari luas wilayah merupakan kawasan perbukitan dengan tingkat kesuburan yang relatif kurang subur. Sedang areal persawahan sebagian besar persawahan tadah hujan. Karena hal itulah pernah menjadikan Kalurahan Guwosari sebagai Kalurahan rawan pangan.



Gambar 2.1. Peta Kalurahan Guwosari  
(sumber: dokumen RKPKal tahun anggaran 2023)

## B. Gambaran Demografi

Berdasarkan data kependudukan Kalurahan Guwosari per Juni 2023, Kalurahan Guwosari memiliki jumlah penduduk sebanyak 13.920 orang dengan rincian 6.969 jumlah laki-laki dan 6.951 orang perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga sebanyak 4.148 KK. Jika dirasiokan dengan luas 830,00 Ha, maka kepadatan penduduk di Kalurahan Guwosari sebesar 16 populasi/km<sup>2</sup>. Mayoritas penduduk Guwosari beragama Islam, secara rinci berikut jumlah penduduk Guwosari berdasarkan agama/kepercayaan.

No	Agama/Kepercayaan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Islam	6.750	6.730	13.480
2	Kristen	83	131	214
3	Katholik	133	1	134
4	Hindu	2	0	2
5	Budha	3	0	3
6	Khonghucu	0	1	1
7	Kepercayaan	0	0	0
Jumlah Keseluruhan				13.834

Tabel 2.2. Jumlah penduduk Guwosari berdasarkan agama/kepercayaan (sumber: Data Monografi Kalurahan Guwosari Semester I, tahun 2023)

Jika dilihat dari aspek umur, maka komposisi penduduk di Kalurahan Guwosari sebagai berikut.

No.	Umur (dalam tahun)	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	00 - 04	426	371	797
2	05 - 09	517	496	1,013
3	10-14	571	507	1,078
4	15-19	476	521	997
5	20-24	509	514	1,023
6	25-29	487	543	1,030
7	30-34	503	549	1,052
8	35-39	513	522	1,035

Tabel lanjutan.

No.	Umur (dalam tahun)	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
9	40-44	574	566	1,140
10	45-49	561	463	1,024
11	50-54	491	484	975
12	55-59	427	398	825
13	60-64	345	361	706
14	65-69	263	254	517
15	70-74	155	150	305
16	>75	151	252	403
Jumlah Keseluruhan				13,920

Tabel 2.3. Jumlah penduduk Guwosari berdasarkan umur  
(sumber: Data Monografi Kalurahan Guwosari Semester I, tahun 2023)

Banyaknya usia produktif di Kalurahan Guwosari, menjadikan Kalurahan Guwosari memiliki banyak pekerjaan yang variative juga. Hal ini tidak lepas dari tingkat pendidikan yang ada di Kalurahan Guwosari. Berikut adalah tabel tingkatan pendidikan masyarakat yang ada di Kalurahan Guwosari.

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tidak/Blm Sekolah	1,160	1,152	2,312
2	Belum Tamat Sd/Sederajat	711	717	1,428
3	Tamat SD/Sederajat	1,221	1,322	2,543
4	SLTP/Sederajat	1,205	1,138	2,343
5	SLTA/Sederajat	2,041	1,861	3,902
6	Diploma I/II	36	66	102
7	Akademi/Dipl.III/S. Muda	121	182	303
8	Diploma IV/Strata I	425	470	895
9	Strata-II	44	43	87
10	Strata-III	5	0	5
Jumlah Keseluruhan				13,920

Tabel 2.4 Jumlah penduduk Guwosari berdasarkan tingkat pendidikan  
(sumber: Data Monografi Kalurahan Guwosari Semester I, tahun 2023)

### **C. Gambaran Sosial Ekonomi**

Pembagian wilayah Kalurahan Guvosari berdasarkan sifat atau karakteristiknya dibagi menjadi :

#### **1. Kawasan Pertanian**

Kawasan ini merupakan penyangga produksi pertanian, meliputi Pedukuhan Gandekan, Pedukuhan Dukuh, Pedukuhan Karangber dan sebagian kecil pedukuhan Santan dan pedukuhan Kalakijo. Kawasan ini merupakan penyangga produksi padi untuk Kalurahan Guvosari. Tidak berfungsinya saluran irigasi di wilayah Dong Biru mengakibatkan berubahnya komoditi yang ditanam. Saat ini lahan hanya bisa ditanami rumput kolonjono sebagai makanan sapi dan kambing. Selain ditanami rumput kolonjono, lahan pertanian ada juga yang disewakan dan ditanami tebu sebagai komoditi pemasok bahan baku gula untuk PT. Madukismo.

#### **2. Kawasan Pusat Pemerintahan**

Kawasan ini merupakan lokasi Kantor Kalurahan Guvosari. Kalurahan Guvosari terletak di Pedukuhan Iroyudan dan merupakan pusat Pemerintahan Kalurahan Guvosari. Kawasan Pusat Pemerintahan berada ditengah-tengah yang dilihat dari peta wilayah Kalurahan Guvosari diharapkan mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat.

#### **3. Kawasan Kerajinan**

Kawasan ini meliputi Pedukuhan Santan yang terkenal dengan kerajinan batok /tempurung kelapa, Pedukuhan Kentolan Kidul dengan kerajinan blangkon, Pedukuhan Watugedug dengan kerajinan patung, Pedukuhan Pringgading dengan

kerajinan batik kayu. Seiring dengan berjalannya waktu, Pedukuhan Kalakijo mulai merintis usaha kerajinan batik.

#### 4. Kawasan Wisata Kuliner Inkgung

Kawasan ini meliputi Pedukuhan Karangber, Santan, Kalakijo dan Kentolan Lor. Karangber sebagai pioner kuliner ingkung pertama, telah menginspirasi pedukuhan lain untuk turut serta mengembangkan wisata kuliner ingkung. Sampai saat ini terdapat 15 warung ingkung yang berperan turut meningkatkan perekonomian Kalurahan Guwosari.

#### 5. Kawasan Peternakan

Kawasan ini meliputi Pedukuhan Bungsing yang terkenal dengan peternakan ayam petelur dan ayam pedaging.

#### 6. Kawasan Industri

Industri yang ada di Desa Guwosari di dominasi oleh industri kecil dan menengah dengan jenis yang bervariasi. Yang patut di catat jenis industri yang ada di desa Guwosari sebagian besar bersifat padat karya, sehingga banyak menyerap tenaga kerja. Sedang industri yang menjadi andalan desa Guwosari adalah :


- a. Industri triplek di Bungsing
- b. Industri olahan pralon di Bungsing
- c. Industri olahan madu di Pringgading

Dengan demikian industri yang banyak berkembang di Kalurahan Guwosari adalah industri kecil menengah sedangkan untuk industri berskala besar dan *manufacturing* belum begitu berkembang.



#### D. Gambaran Pemerintah Kalurahan

Struktur organisasi Kalurahan Guwosari terdiri dari Lurah, Carik, 3 (tiga) Kasi, 3 (tiga) Kaur, dan 15 (lima belas) Dukuh, 1 (satu) Staf BPD serta 11 Staf. Adapun bagan Struktur Organisasi Kalurahn Guwosari adalah sebagai berikut.



Gambar 2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Guwosari (sumber: dokumen RPJMDes Guwosari tahun 2018-2024)

Selama melaksanakan tugas pemerintahan, Lurah didampingi oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal). Bamuskal terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, ketua bidang dan anggota. Sesuai dengan Perkal nomor 7 tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan terdapat beberapa Lembaga yang membidangi kelompok masyarakat dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari Pemerintah Kalurahan Guwosari. Adapun kelembagaan yang ada di tingkat Kalurahan Guwosari antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal), Tim Penggerak PKK (TP PKK), Gapoktan dan Karang

Taruna. Sedangkan di tingkat pedukuhan terdapat Pokgiat LPMD, Kelompok PKK Pedukuhan, Karang Taruna Pedukuhan dan Rukun Tetangga (RT), Komunitas Rentan Marjinal Mekar Jaya, dan Jagawarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abe, Alexander. 2002. Perencanaan Daerah Partisipatif. Solo: Pondok Edukatif.
- Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin & Burhan. 2008. Analisa Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group .
- Giddens, Anthony. 1984. The Constitution og Society: The Outline of The Theory of Structuration.
- Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2015. Implementasi Organisasi.Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press.
- Muzaqqi, Fahrul. 2013. Politik Deliberatif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan: Analisis Structures and Meanings Atas PP RI No. 28/ 2008. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013 dalam tautan <https://media.neliti.com/media/publications/109112-ID-politik-deliberatif-dalam-musyawah-per.pdf> diakses pada 4 Juni 2023.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pengembangan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwandari, Gita Febi Putri. 2018. Perencanaan Partisipatif dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Kabupaten Pangandaran. Skripsi. Universitas Galu, Ciamis dalam tautan <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat> diakses pada 20 Juni 2023.
- Rousseau, J. J. (2007). Du contract social (Edisi Terjemahan) dalam Haliim Wilmy (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif. Jurnal Penelitian dalam tautan [152362-ID-demokrasi-deliberatif-indonesia-konsep-p.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/152362-ID-demokrasi-deliberatif-indonesia-konsep-p.pdf) (neliti.com) diakses pada 4 Juni 2023.
- Saputra, Putra Pratama. 2021. Analisis Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Pemekaran sebagai Perwujudan Demokratisasi di Tingkat Lokal.

Jurnal Penelitian dalam Jurnal Wacraana Politik - ISSN 2502 - 9185 : E-  
ISSN: 2549 – 2969 Vol. 6, No. 1, Maret 2021: 74 – 83.

Simamora, Henry. 2006. Manajemen Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: Sekolah  
Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung :  
Alfabeta.

Suroso, Agus. 2020. Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa Pejengkolan  
Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. Jurnal dalam rnal Cakrawala:  
Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial P-ISSN: 2580-9385,  
E-ISSN: 2581-0197 dalam tautan [http://ejournal.iainu-  
kebumen.ac.id/index.php/cka/index](http://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/cka/index) diakses pada 20 Juni 2023.

Tahir. Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah. Bandung : Alvabeta.

Taufik dan Isril. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan  
Desa. Jurnal Kebijakan Publik Volume 4, Nomor 2.